

Research Article

The Meaning of the Hijab in Q.S. Al-Ahzab verse 59 Perspective of Tafsir Al-Misbah

Akramul Huda

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: akramulhuda024@gmail.com

Rosdialena

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
E-mail: rosdialena@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Aslama: Journal of Islamic Studies.

Received : April 11, 2026
Accepted : June 13, 2026

Revised : May 26, 2026
Available online : June 23, 2026

How to Cite: Akramul Huda, & Rosdialena. (2026). The Meaning of the Hijab in Q.S. Al-Ahzab verse 59 Perspective of Tafsir Al-Misbah. *Aslama: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 62–73.
<https://doi.org/10.63738/aslama.v3i2.61>

Abstract

This study aims to examine the meaning of the hijab in QS. Al-Ahzab verse 59 based on the perspective of Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab. This study departs from the diverse views of society regarding the concept of the hijab in Islam which is not only understood as a religious identity and a form of compliance with sharia, but also as a means of maintaining honor, dignity, and protection for women. The study was conducted using a qualitative method through a library research approach, namely by examining QS. Al-Ahzab verse 59, the interpretation contained in Tafsir Al-Misbah, and various relevant literature as supporting sources. The results of the study show that according to Quraish Shihab, the command to wear the hijab in QS. Al-Ahzab verse 59 aims to distinguish faithful women so that they are more easily recognized and protected from various forms of harassment, abuse, or treatment that degrades their dignity. In Tafsir Al-Misbah, the hijab is not only interpreted as a physical covering of the genitals, but also as a symbol of modesty, honor, and self-protection in line with Islamic values. This interpretation emphasizes that the essence of the hijab does not lie in a particular style or form of clothing, but rather in achieving the goals of sharia (maqasid al-syarī'ah), namely maintaining the honor and dignity of women. Therefore, the interpretation of the hijab in Tafsir Al-Misbah demonstrates a contextual and moderate approach because it is able to integrate normative Islamic values with developing social realities. This study is expected to enrich the treasure trove of Islamic thought while providing a more comprehensive understanding of the concept of the hijab and its relevance in the lives of Muslim women in the modern era.

Keywords: Jilbab, Surah Al-Ahzab verse 59, Tafsir Al-Misbah.

Pemaknaan Jilbab dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59 Perspektif Tafsir Al-Misbah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemaknaan jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 berdasarkan perspektif Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Kajian ini berangkat dari beragamnya pandangan masyarakat mengenai konsep jilbab dalam Islam yang tidak hanya dipahami sebagai identitas keagamaan dan bentuk kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehormatan, martabat, serta perlindungan bagi perempuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah QS. Al-Ahzab ayat 59, penafsiran yang terdapat dalam Tafsir Al-Misbah, serta berbagai literatur yang relevan sebagai sumber pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Quraish Shihab, perintah mengenakan jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 bertujuan untuk membedakan perempuan mukminah sehingga mereka lebih mudah dikenali dan terhindar dari berbagai bentuk gangguan, pelecehan, maupun perlakuan yang merendahkan martabatnya. Dalam Tafsir Al-Misbah, jilbab tidak hanya dimaknai sebagai penutup aurat secara fisik, tetapi juga sebagai simbol kesopanan, kehormatan, dan perlindungan diri yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Penafsiran ini menegaskan bahwa esensi jilbab tidak terletak pada model atau bentuk pakaian tertentu, melainkan pada tercapainya tujuan syariat (*maqasid al-syarī'ah*), yaitu menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Oleh karena itu, pemaknaan jilbab dalam Tafsir Al-Misbah memperlihatkan pendekatan yang kontekstual dan moderat karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan realitas sosial yang berkembang. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep jilbab dan relevansinya dalam kehidupan perempuan Muslim pada era modern.

Kata Kunci: Jilbab, QS. Al-Ahzab ayat 59, Tafsir Al-Misbah.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan berbagai pedoman yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sosialnya. Salah satu tema yang mendapat perhatian dalam Al-Qur'an adalah etika berpakaian bagi laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan perempuan Muslim, pembahasan mengenai jilbab terus menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan dimensi keagamaan, sosial, budaya, serta identitas diri. Jilbab tidak hanya dipahami sebagai penutup aurat, tetapi juga mengandung makna yang lebih luas sebagai simbol kesopanan, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan dalam kehidupan bermasyarakat (Wijayanti, 2017). Seiring perkembangan zaman, pemahaman masyarakat terhadap konsep jilbab menunjukkan beragam interpretasi yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, budaya, kondisi sosial, dan cara pandang dalam memahami ajaran agama (Hafizah, 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa pembahasan jilbab merupakan isu global yang terus berkembang dan selalu relevan untuk dikaji, terutama di tengah perubahan sosial yang semakin dinamis.

Salah satu dasar normatif yang menjadi rujukan dalam pembahasan jilbab terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 59. Ayat tersebut berisi perintah Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, putri-putrinya, dan perempuan mukmin agar mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh. Perintah ini bertujuan agar mereka lebih mudah dikenali sebagai perempuan yang terhormat sehingga terhindar dari berbagai bentuk gangguan dan perlakuan yang tidak pantas (Hamdani et al., 2022). Karena itu, ayat ini sering dijadikan landasan utama dalam berbagai pembahasan fikih maupun tafsir yang berkaitan dengan perempuan dan kewajiban berjilbab dalam Islam. Namun demikian, keberadaan ayat tersebut tidak serta-merta menghilangkan perbedaan pandangan mengenai makna dan tujuan penggunaan jilbab di kalangan umat Islam.

Meskipun memiliki dasar normatif yang jelas, pemaknaan terhadap jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 tidak selalu dipahami secara seragam. Perbedaan tersebut muncul karena adanya variasi metode dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan ayat. Sebagian mufasir menekankan bahwa jilbab merupakan pakaian yang wajib menutupi seluruh tubuh kecuali bagian yang diperbolehkan terlihat, sedangkan sebagian lainnya lebih menyoroti tujuan sosial dan moral yang terkandung di dalam ayat, yaitu menjaga kehormatan serta melindungi perempuan dari berbagai bentuk gangguan (Hamdani et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembahasan jilbab tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan historis yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Perbedaan interpretasi tersebut kemudian melahirkan berbagai pandangan yang berkembang dalam masyarakat hingga saat ini.

Perkembangan masyarakat modern turut memengaruhi diskursus mengenai jilbab. Meningkatnya kesadaran keagamaan yang diiringi perubahan sosial di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, menjadikan jilbab tidak lagi terbatas pada simbol religius dalam lingkungan tertentu. Saat ini, jilbab telah berkembang menjadi bagian dari identitas sosial dan gaya hidup perempuan Muslim. Beragam model dan bentuk jilbab yang muncul mengikuti perkembangan mode menunjukkan adanya variasi pemaknaan di tengah masyarakat (Nadjib, 2020). Di satu sisi, fenomena ini mencerminkan semakin luasnya penerimaan terhadap jilbab, namun di sisi lain juga memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana penggunaan jilbab masih merepresentasikan nilai-nilai syariat yang menjadi landasannya.

Perdebatan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan isu kebebasan individu, hak perempuan, dan konstruksi sosial dalam masyarakat modern. Sebagian kelompok memandang jilbab sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap perempuan Muslim. Sebaliknya, ada pula yang melihat penggunaan jilbab sebagai pilihan pribadi yang dipengaruhi oleh latar budaya dan kondisi sosial masing-masing individu. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai jilbab sangat erat kaitannya dengan pendekatan interpretatif yang digunakan dalam memahami teks Al-Qur'an serta realitas sosial yang berkembang di masyarakat (Masyhur, 2024). Kondisi tersebut menjadi masalah yang menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik sosial mengenai jilbab dalam kehidupan kontemporer.

Dalam upaya memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai makna jilbab, kajian terhadap tafsir Al-Qur'an menjadi sangat penting. Salah satu karya tafsir kontemporer yang memiliki pengaruh besar di Indonesia adalah Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Tafsir ini dikenal karena menggunakan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek kebahasaan, sejarah, dan kondisi sosial dalam menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an (Apriliani, 2018). Pendekatan tersebut memungkinkan pesan Al-Qur'an dipahami secara lebih relevan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat masa kini. Oleh karena itu, Tafsir Al-Misbah menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami isu-isu keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat modern.

Dalam menafsirkan QS. Al-Ahzab ayat 59, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah berjilbab tidak hanya berkaitan dengan kewajiban berpakaian, tetapi juga mengandung tujuan yang lebih luas. Menurutnya, penggunaan jilbab merupakan salah satu sarana untuk menjaga kehormatan perempuan serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk gangguan sosial. Ia menegaskan bahwa inti dari ajaran tersebut terletak pada tujuan syariat yang ingin diwujudkan, yaitu terciptanya kesopanan, penghormatan, dan rasa aman bagi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat (Shihab, 2002). Pandangan ini menunjukkan pendekatan yang lebih substantif dibandingkan pemahaman yang hanya berfokus pada aspek simbolik dan formal. Perspektif semacam ini memberikan

ruang untuk memahami jilbab secara lebih komprehensif sesuai dengan konteks kehidupan modern.

Pemaknaan jilbab dalam perspektif Tafsir Al-Misbah menjadi menarik untuk dikaji karena menawarkan sudut pandang yang moderat dan kontekstual. Pendekatan tersebut dinilai sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya, tradisi, dan pemahaman keagamaan. Selain itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep jilbab dapat membantu mengurangi berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat, baik yang terlalu menekankan aspek formal maupun yang cenderung mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Hafizah, 2018). Dengan demikian, kajian terhadap Tafsir Al-Misbah memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer terkait pemaknaan jilbab.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai jilbab lebih banyak berfokus pada aspek hukum fikih, batasan aurat, dan kewajiban penggunaannya dalam Islam. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas pemaknaan jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 berdasarkan perspektif Tafsir Al-Misbah masih relatif terbatas, terutama yang menyoroti tujuan sosial dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam perintah berjilbab (Wirastho & An-Nabilah, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*), yaitu masih minimnya kajian yang mengulas secara mendalam hubungan antara makna jilbab, tujuan syariat, dan relevansinya dalam kehidupan perempuan Muslim masa kini melalui perspektif Tafsir Al-Misbah.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas jilbab sebagai kewajiban berpakaian, tetapi juga menganalisis makna, tujuan sosial, nilai moral, serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern berdasarkan penafsiran Quraish Shihab. Dengan menempatkan Tafsir Al-Misbah sebagai objek utama kajian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara teks Al-Qur'an, tujuan syariat, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jilbab merupakan konsep yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek teologis, sosial, dan moral. Beragam penafsiran terhadap QS. Al-Ahzab ayat 59 menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam terhadap pandangan para mufasir, khususnya Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna jilbab, tujuan penggunaannya, dan relevansinya dalam kehidupan perempuan Muslim di era modern. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 berdasarkan perspektif Tafsir Al-Misbah sebagai kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an sekaligus memperkaya wawasan masyarakat mengenai konsep jilbab dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang memusatkan kajian pada pemaknaan jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 menurut perspektif Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Penelitian dirancang secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji dan menjelaskan makna jilbab melalui analisis aspek kebahasaan, historis, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi penafsiran ayat tersebut. Data penelitian bersumber dari data primer berupa Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, memilih, dan mengelompokkan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep jilbab dalam Tafsir Al-Misbah. Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Alfansyur & Mariyani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks Q.S. Al-Ahzab ayat 59 dan Terjemahannya

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 59).

QS. Al-Ahzab ayat 59 merupakan salah satu landasan normatif yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan etika berpakaian bagi perempuan Muslim. Dalam berbagai kajian tafsir, ayat ini tidak hanya dimaknai sebagai perintah untuk mengenakan pakaian tertentu, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, moral, dan perlindungan yang bertujuan menjaga kehormatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat (Hamidah et al., 2022). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap ayat ini perlu dikaji secara lebih mendalam melalui perspektif tafsir, khususnya Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, agar makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Gambaran Umum Penafsiran Q.S. Al-Ahzab ayat 59 dalam Tafsir Al-Misbah

Berdasarkan hasil kajian terhadap Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Ahzab ayat 59 dengan pendekatan yang kontekstual dan moderat. Menurutnya, ayat tersebut diturunkan dalam kondisi sosial masyarakat Madinah yang pada waktu itu masih diwarnai berbagai bentuk gangguan terhadap perempuan ketika berada di ruang publik. Perempuan Muslim yang keluar rumah kerap disamakan dengan budak perempuan sehingga rentan mengalami pelecehan maupun perlakuan yang merendahkan martabat mereka (Muslim & Rahma, 2024). Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial yang melingkupi proses turunnya wahyu.

Dalam penafsirannya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *jalabib* merupakan bentuk jamak dari *jilbab*, yaitu pakaian luar yang longgar dan digunakan untuk menutupi tubuh perempuan. Meskipun demikian, beliau tidak terlalu menitikberatkan pembahasan pada bentuk fisik jilbab secara rinci. Fokus utama penafsirannya lebih diarahkan pada tujuan penggunaan jilbab, yaitu sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, identitas, dan martabat perempuan Muslim (Shihab, 2002). Dengan demikian, jilbab dipahami tidak hanya sebagai atribut berpakaian, tetapi juga sebagai bagian dari nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial.

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penggunaan jilbab memiliki fungsi yang berkaitan dengan pembentukan kesopanan dan perlindungan sosial. Perempuan yang mengenakan pakaian yang mencerminkan kehormatan akan lebih mudah dikenali sebagai pribadi yang menjaga martabat dirinya sehingga dapat meminimalkan potensi gangguan dari lingkungan sekitar. Dalam perspektif ini, jilbab dipandang sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat identitas perempuan Muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Quraish Shihab tidak memaknai jilbab semata-mata sebagai simbol formal keagamaan. Sebaliknya, jilbab dipahami sebagai instrumen sosial yang mengandung nilai kemaslahatan bagi perempuan, baik dalam aspek perlindungan, penghormatan, maupun penguatan identitas moral. Oleh karena itu, makna jilbab dalam Tafsir Al-Misbah tidak hanya berkaitan dengan aturan berpakaian, tetapi juga berhubungan dengan tujuan yang lebih luas, yaitu mewujudkan kehidupan sosial yang lebih bermartabat dan berkeadilan bagi perempuan (Narsum, 2022).

Tabel 1. Makna Jilbab dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah

Aspek	Penjelasan Tafsir Al-Misbah
Pengertian Jilbab	Pakaian luar yang menutupi tubuh perempuan
Tujuan Jilbab	Menjaga kehormatan dan identitas perempuan Muslim
Fungsi Sosial	Melindungi perempuan dari gangguan dan pelecehan
Nilai Utama	Kesopanan, perlindungan, dan martabat perempuan
Pendekatan Tafsir	Kontekstual dan moderat

Sumber: Diolah dari Tafsir Al-Misbah (Shihab, 2002).

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa Quraish Shihab lebih menekankan makna, fungsi, dan tujuan penggunaan jilbab daripada aspek bentuk fisiknya. Dalam penafsirannya, jilbab dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kesopanan, perlindungan, dan penghormatan terhadap perempuan, sehingga fokus utama tidak hanya terletak pada model atau jenis pakaian yang dikenakan, tetapi juga pada tujuan syariat yang ingin diwujudkan melalui penggunaannya.

Analisis Makna Jilbab dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 tidak terbatas pada pengertian sebagai penutup kepala semata. Dalam Tafsir Al-Misbah, jilbab dipahami sebagai pakaian luar yang dikenakan oleh perempuan untuk menutupi tubuhnya secara pantas, sehingga berfungsi sebagai sarana perlindungan sekaligus penanda identitas keislaman. Melalui pemaknaan tersebut, jilbab tidak hanya memiliki fungsi praktis dalam berpakaian, tetapi juga mengandung nilai sosial yang berkaitan dengan kehormatan dan pengakuan terhadap perempuan Muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab (2002: 320) menjelaskan bahwa:

“Kata jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā’i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqā’i merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 memiliki cakupan makna yang cukup luas. Al-Biqā’i mengemukakan berbagai pandangan ulama mengenai makna jilbab, mulai dari kerudung hingga pakaian luar yang menutupi tubuh. Keragaman penafsiran ini menunjukkan bahwa pembahasan jilbab tidak hanya berfokus pada bentuk dan model pakaian, tetapi juga berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga identitas, kehormatan, dan perlindungan perempuan Muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Muslim dan Rahma (2024) yang menyatakan bahwa ayat-ayat tentang jilbab mengandung dimensi moral dan sosial yang kuat. Jilbab tidak hanya dipahami sebagai busana atau kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai wujud kesopanan dan penghormatan terhadap perempuan. Di tengah perkembangan zaman, makna jilbab mengalami perluasan fungsi dan sering kali dikaitkan dengan identitas budaya maupun gaya hidup. Namun demikian, nilai utama yang terkandung dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 tetap relevan, yaitu menjaga martabat dan kehormatan perempuan di tengah dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks.

Temuan penelitian Burhanuddin et al. (2025) turut memperkuat pandangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan Muslim di Indonesia memaknai jilbab sebagai simbol identitas keagamaan sekaligus sarana perlindungan diri dalam interaksi sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi sosial jilbab sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab masih memiliki relevansi yang kuat dan tetap dapat diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer.

Tujuan Penggunaan Jilbab Menurut Tafsir Al-Misbah

Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam penafsiran QS. Al-Ahzab ayat 59 adalah tujuan yang melatarbelakangi perintah penggunaan jilbab. Berdasarkan kajian terhadap Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan jilbab tidak hanya berkaitan dengan aturan berpakaian, tetapi juga mengandung sejumlah tujuan penting yang berhubungan dengan perlindungan, kehormatan, dan kemaslahatan perempuan dalam kehidupan sosial.

a. Menjaga Kehormatan Perempuan

Tujuan utama penggunaan jilbab adalah menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Dalam ajaran Islam, kehormatan merupakan nilai penting yang harus dipelihara sebagai bagian dari upaya menjaga diri dan identitas seorang Muslimah. Jilbab dipahami sebagai simbol kesopanan yang tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga mencerminkan kepribadian dan nilai moral yang dimiliki seseorang. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan yang mengenakan jilbab akan lebih mudah dikenali sebagai pribadi yang berusaha menjalankan ajaran agama dan menjaga norma-norma kesopanan, sehingga memperoleh penghormatan yang lebih baik dalam lingkungan sosialnya (Narsum, 2022).

b. Melindungi dari Gangguan Sosial

Tujuan berikutnya adalah memberikan perlindungan kepada perempuan dari berbagai bentuk gangguan yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan mereka. Pada masa turunnya QS. Al-Ahzab ayat 59, perempuan kerap menghadapi perlakuan yang tidak pantas ketika beraktivitas di ruang publik. Dalam konteks tersebut, Al-Qur'an menganjurkan penggunaan jilbab sebagai salah satu upaya perlindungan sosial bagi perempuan. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan sosial. Melalui penggunaan jilbab, diharapkan tercipta interaksi yang lebih santun dan penuh penghormatan sehingga perempuan dapat menjalankan aktivitasnya dengan rasa aman dan terjaga martabatnya dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Penguatan Karakter Tanggung Jawab

Karakter tanggung jawab berkembang melalui kesadaran seseorang dalam menjalankan kewajiban serta menjaga amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep jilbab mengajarkan bahwa seorang Muslimah memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada agama dan lingkungan sosial tempat ia hidup. Dalam perspektif Tafsir Al-Misbah, jilbab tidak sekadar dimaknai sebagai ketentuan berpakaian, melainkan juga sebagai wujud tanggung jawab

moral untuk menjaga kehormatan dan martabat diri. Apabila nilai tersebut tertanam dengan baik, seorang Muslimah akan terdorong untuk senantiasa menjaga sikap, perilaku, dan hubungan sosialnya sesuai dengan ajaran Islam (Ramli & Elatrash, 2017). Dengan demikian, karakter tanggung jawab yang lahir dari pemahaman tersebut menjadi bekal penting dalam menjalankan berbagai peran kehidupan, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun bagian dari masyarakat.

d. Menunjukkan Identitas Keislaman

Selain berfungsi sebagai bentuk perlindungan, penggunaan jilbab juga memiliki tujuan untuk mempertegas identitas perempuan Muslim dalam kehidupan sosial. Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa jilbab menjadi salah satu penanda yang menunjukkan komitmen seorang perempuan terhadap nilai-nilai Islam, khususnya yang berkaitan dengan kesopanan, kehormatan, dan akhlak. Dengan demikian, jilbab tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga mencerminkan identitas keislaman yang melekat pada diri seorang Muslimah dalam interaksinya dengan masyarakat.

Tabel 2. Tujuan Penggunaan Jilbab dalam QS. Al-Ahzab Ayat 59

No	Tujuan	Penjelasan
1	Menjaga kehormatan	Meningkatkan martabat dan harga diri perempuan
2	Perlindungan sosial	Menghindarkan perempuan dari gangguan dan pelecehan
3	Identitas keislaman	Menunjukkan jati diri sebagai perempuan Muslim
4	Kesopanan	Mendorong perilaku dan penampilan yang santun
5	Kemaslahatan sosial	Menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik

Sumber: Diolah dari Tafsir Al-Misbah (Shihab, 2002).

Tabel 2 menunjukkan bahwa tujuan penggunaan jilbab tidak hanya berkaitan dengan aspek individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas.

Perbandingan Tafsir Al-Misbah dengan Penafsiran Lain

Untuk memperkaya pemahaman terhadap makna QS. Al-Ahzab ayat 59, penelitian ini juga melakukan perbandingan antara penafsiran Quraish Shihab dan beberapa mufasir lainnya. Salah satu di antaranya adalah Tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa ayat tersebut berisi perintah kepada perempuan untuk menutupi tubuh mereka sebagai pembeda dari budak perempuan serta sebagai upaya menghindari berbagai bentuk gangguan. Dibandingkan dengan Tafsir Al-Misbah yang lebih menekankan aspek tujuan dan konteks sosial, penafsiran Ibnu Katsir cenderung berfokus pada dimensi normatif, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum dan kewajiban berpakaian bagi perempuan Muslim.

Sementara itu, Tafsir Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang atau sehelai kain yang menutupi seluruh badan. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab ialah ditutupkan ke badan di atas daripada selendang (Hamka, 1990: 5782).

Berbeda dengan beberapa tafsir yang lebih menekankan salah satu aspek tertentu, Tafsir Al-Misbah berupaya memadukan antara dimensi normatif dan kontekstual dalam memahami QS. Al-Ahzab ayat 59. Quraish Shihab tetap mengakui adanya ketentuan syariat terkait penggunaan jilbab, tetapi pada saat yang sama ia juga menaruh perhatian besar pada latar sosial serta tujuan yang ingin diwujudkan oleh ayat tersebut. Melalui pendekatan ini, makna jilbab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban berpakaian, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, perlindungan, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, penafsiran yang ditawarkan Quraish Shihab dinilai lebih mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern yang terus mengalami perubahan sosial dan budaya (Fransiska et al., 2024).

Pandangan tersebut diperkuat oleh penelitian Fransiska et al. (2024) yang menyatakan bahwa pendekatan kontekstual dalam Tafsir Al-Misbah memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih adaptif tanpa mengurangi substansi ajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai Al-Qur'an tetap relevan diterapkan dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman. Tidak mengherankan apabila Tafsir Al-Misbah kemudian menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian keislaman kontemporer di Indonesia, khususnya dalam memahami persoalan-persoalan yang memerlukan keseimbangan antara teks keagamaan dan realitas sosial yang terus berkembang.

Relevansi Pemaknaan Jilbab dalam Kehidupan Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan jilbab dalam Tafsir Al-Misbah tetap memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi masyarakat modern. Perempuan Muslim saat ini menghadapi berbagai tantangan yang berbeda dibandingkan dengan masa awal turunnya Al-Qur'an, seperti pengaruh media digital, arus globalisasi budaya, dan perubahan pola hubungan sosial. Dalam situasi tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 masih memiliki peran penting sebagai pedoman kehidupan. Jilbab tidak hanya dipahami sebagai penutup aurat, tetapi juga sebagai simbol identitas, kesopanan, dan perlindungan diri yang dapat membantu perempuan menjaga kehormatan dan martabatnya dalam kehidupan sosial. Selain itu, pendekatan yang ditawarkan Quraish Shihab memberikan penekanan pada makna dan tujuan di balik penggunaan jilbab, sehingga pemahamannya tidak berhenti pada aspek formalitas semata. Oleh karena itu, implementasi jilbab idealnya tercermin tidak hanya melalui pakaian yang dikenakan, tetapi juga melalui perilaku, etika, dan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan Muslim generasi muda cenderung memaknai jilbab sebagai perpaduan antara kewajiban keagamaan dan sarana mengekspresikan identitas diri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa makna jilbab terus berkembang mengikuti perubahan sosial, meskipun tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Al-Qur'an (Dewi et al., 2022). Perkembangan ini mencerminkan adanya proses adaptasi antara tradisi keagamaan dan tuntutan kehidupan modern, sehingga jilbab tidak hanya berfungsi sebagai simbol religius, tetapi juga menjadi bagian dari konstruksi identitas perempuan Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemaknaan jilbab dalam Tafsir Al-Misbah tidak hanya membantu memahami konteks historis QS. Al-Ahzab ayat 59, tetapi juga memberikan panduan yang relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer. Penekanan pada nilai perlindungan, kesopanan, kehormatan, dan kemaslahatan sosial menjadikan tafsir ini sebagai salah satu rujukan penting dalam memahami konsep jilbab secara lebih menyeluruh dan kontekstual.

Pembahasan mengenai jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 juga berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, setiap ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an mengandung tujuan untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari berbagai bentuk kemudharatan. Oleh karena itu, perintah berjilbab tidak hanya dipahami sebagai aturan berpakaian yang bersifat formal, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kehormatan, keamanan, dan kesejahteraan perempuan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa inti pesan ayat tersebut terletak pada tujuan sosial yang ingin diwujudkan, yaitu agar perempuan Muslim dikenali sebagai pribadi yang terhormat dan terhindar dari berbagai bentuk gangguan maupun perlakuan yang merendahkan martabat mereka (Shihab, 2002). Pemahaman ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan umat.

Penafsiran tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berisi ketentuan normatif, tetapi juga menawarkan solusi terhadap persoalan sosial yang

berkembang di masyarakat. Pada masa turunnya ayat, perempuan sering kali menghadapi perlakuan yang tidak adil akibat kondisi sosial yang belum memberikan perlindungan yang memadai. Kehadiran QS. Al-Ahzab ayat 59 menjadi salah satu bentuk respons Al-Qur'an terhadap realitas tersebut dengan memberikan pedoman yang bertujuan menciptakan rasa aman bagi perempuan Muslim. Hal ini sejalan dengan pandangan Supneo dan Ansari (2023) yang menyatakan bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai konteks zamannya tanpa meninggalkan nilai-nilai universal yang menjadi dasar ajarannya. Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat ini perlu mempertimbangkan aspek historis dan sosial agar pesan yang dikandungnya dapat dipahami secara lebih utuh.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Quraish Shihab memandang jilbab sebagai bagian dari identitas keislaman yang tidak hanya tampak pada aspek fisik, tetapi juga tercermin dalam dimensi moral dan perilaku. Identitas tersebut diwujudkan melalui sikap, akhlak, dan tanggung jawab sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan jilbab tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun karakter yang baik dan kesadaran moral yang kuat. Pandangan ini menjadi penting di tengah kecenderungan sebagian masyarakat yang masih menilai kesalehan seseorang hanya berdasarkan penampilan lahiriah. Dalam perspektif Tafsir Al-Misbah, tujuan utama penggunaan jilbab bukan sekadar menunjukkan identitas visual keagamaan, melainkan membentuk pribadi Muslimah yang menjunjung tinggi kesopanan, integritas moral, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Quraish Shihab, jilbab tidak sepatutnya dijadikan tolok ukur untuk menilai tingkat keimanan seseorang. Jilbab lebih tepat dipahami sebagai bagian dari ajaran Islam yang mengandung nilai kesopanan, penghormatan, dan perlindungan terhadap perempuan. Pandangan ini menunjukkan corak penafsiran yang moderat dan inklusif sehingga relevan diterapkan dalam masyarakat yang beragam karena dapat mendorong terciptanya kehidupan beragama yang harmonis (Rifaannudin & Rahmah, 2023). Seiring perubahan zaman, makna jilbab juga mengalami perkembangan. Selain berfungsi sebagai sarana perlindungan, jilbab kini sering dipandang sebagai identitas budaya dan bentuk ekspresi keagamaan. Namun demikian, tujuan utamanya tetap berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep jilbab memiliki hubungan yang erat dengan etika berpakaian dalam Islam yang menekankan kesederhanaan, kebersihan, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral.

Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 59 masih memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai persoalan yang dihadapi perempuan pada masa kini, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak, martabat, dan keamanan perempuan. Dalam perspektif ini, jilbab tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketaatan individu kepada Allah Swt., tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Pendekatan kontekstual yang digunakan dalam Tafsir Al-Misbah membantu memahami pesan ayat secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan latar belakang historis dan sosialnya. Dari sisi akademik, temuan ini memperlihatkan pentingnya tafsir kontemporer dalam menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern. Secara keseluruhan, pemaknaan jilbab dalam Tafsir Al-Misbah tidak hanya berkaitan dengan aturan berpakaian, tetapi juga mencakup nilai perlindungan, kehormatan, kesopanan, serta pembentukan identitas moral yang tetap relevan dalam kehidupan masyarakat masa kini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa makna jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 menurut Tafsir Al-Misbah tidak terbatas pada kewajiban

menutup aurat semata. Jilbab juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang berorientasi pada perlindungan, penghormatan, serta penjagaan martabat perempuan. Ayat tersebut diturunkan dalam latar sosial tertentu sebagai respons terhadap kondisi yang dihadapi perempuan Muslim pada masa itu, sehingga penafsirannya perlu mempertimbangkan aspek teks sekaligus konteks sosial yang melingkupinya. Dalam pandangan Quraish Shihab, jilbab lebih ditekankan pada fungsi dan tujuan penggunaannya, yaitu untuk menjaga kesopanan, memperkuat identitas, serta mencerminkan akhlak perempuan Muslim. Pendekatan tafsir yang moderat dan kontekstual yang digunakan dalam Tafsir Al-Misbah membuat konsep jilbab tetap relevan di tengah perubahan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan budaya, media, dan globalisasi. Di era modern, nilai-nilai yang terkandung dalam jilbab masih memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan integritas moral perempuan. Oleh karena itu, kajian tentang jilbab perlu dipahami secara lebih luas, tidak hanya dari sisi aturan berpakaian, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan tujuan syariat yang menjadi landasan utama ajaran Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran berbagai pihak, seperti akademisi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan tokoh agama, dalam memperluas pemahaman tentang jilbab secara lebih menyeluruh dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kajian mengenai jilbab perlu terus dikembangkan dengan mempertimbangkan beragam penafsiran yang telah lahir, baik dari ulama klasik maupun kontemporer, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Selain dipahami sebagai ketentuan dalam berpakaian, jilbab juga perlu dilihat dari dimensi nilai yang dikandungnya, seperti moralitas, etika, dan tujuan syariat. Dengan pemahaman yang demikian, jilbab tidak hanya menjadi simbol identitas keislaman, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter, penguatan akhlak, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, pemaknaan jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 menurut Tafsir Al-Misbah menunjukkan bahwa jilbab tidak hanya berkaitan dengan ketentuan berpakaian, tetapi juga mencerminkan nilai perlindungan sosial, identitas moral, serta penghormatan terhadap martabat perempuan dalam Islam. Melalui pendekatan yang kontekstual dan moderat, Quraish Shihab menghadirkan pemahaman yang lebih luas terhadap ayat tersebut sehingga ajaran Islam dapat dipahami secara seimbang dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini memungkinkan umat Islam mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari secara lebih relevan dan bijaksana tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). *Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Apriliansi, F. (2018). *Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni Dan Quraish Shihab)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Burhanuddin, A., Siregar, S., & Hasibuan, Z. E. (2025). Analisis Deskriptif Penggunaan Hijab antara Syariat dan Tren Fashion. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis*, 2(1), 126-140.
- Dewi, E., Amrulloh, M. A., Suhertina, S., Sariah, S., & Yasnel, Y. (2022). Hijab Culture Phenomenon: Between Religion, Trend and Identity. *Kalam*, 16(2), 177-190.
- Fransiska, F., Nafish, N. A., & Huda, A. N. (2024). Moderasi Beragama (Wasathiyah) Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern). *Miftahul Ulum*, 2(2), 87-101.

- Hafizah, Y. (2018). Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks Dan Konteks Atas Ayat Jilbab. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 203-226.
- Hamdani, N. R. A., Nuroni, E., & Surbiantoro, E. (2022, August). Implikasi pendidikan Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 tentang kewajiban muslimah menutup aurat dalam adab berbusana. In *Bandung Conference Series: Islamic Education* (Vol. 2, No. 2, pp. 318-324).
- Hamidah, D., Saepudin, A., & Rasyid, M. (2022). Implikasi Pendidikan dari Quran Surat Al-Ahzab Ayat 59 tentang Perintah Menutup Aurat terhadap Etika Berbusana dalam Islam. In *Bandung Conference Series: Islamic Education* (Vol. 2, No. 2, pp. 331-337).
- Hamka, . (1990). *Tafsir Al-Azhar Jilid 8* (Cet. 1). Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Masyhur, L. S. (2024). Reinterpretasi Jilbab dan Aurat Perepuan dalam Al-Qur'an Menurut Perspektif Ulama Kontemporer. *dalam Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(2).
- Muslim, M. A., & Rahma, A. A. (2024). Kaidah 'Am dalam al-Qur'an: Kajian terhadap Surat al-Ahzab Ayat 59 Serta Implikasinya terhadap Ketentuan Berhijab bagi Perempuan Muslim. *Studia Quranika*, 9(1), 177-206.
- Nadjib, A. I. (2020, March). Niqab Between Texts and Fashion Trend. In *ICSPS 2019: Proceedings of the 5th International Conference on Social and Political Sciences, ICSPS 2019, 12th November 2019, Jakarta, Indonesia* (p. 49). European Alliance for Innovation.
- Narsum, A. J., Rifai, M., Saputri, I., & Zuhra, N. M. (2022). Perdebatan Seputar Isu Jilbab dalam Kitab Tafsir al-Misbah. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 9, pp. 90-99).
- Ramli, A. b., & Elatrash, R. J. (2017). A REFLECTION ON WOMEN ATTIRE IN THE QUR'AN: A STUDY ON AYAT AL-HIJĀB. *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 125-134.
- Rifaannudin, M., & Rahmah, A. S. (2023). Relevansi Berhijab Terhadap Pembentukan Perilaku Muslimah. *Studia Quranika*, 7(2), 257-284.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Supneo, E. I., & Ansari, A. (2023). NALAR KRITIS HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON MODERNITAS. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 068-084.
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151-170.
- Wirastho, E., & An-Nabilah, A. (2021). Implementasi Jilbab dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59: Studi Komparatif Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Kitab Tafsir Al-Misbah. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 5(1), 64-75.